



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 96 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN AI PANAN DESA SERADING
KECAMATAN MOYO HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Serading Nomor : 146.2/2839/IX/2021 tanggal 10 September 2021, perihal Usulan Pemekaran Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Ai Puntuk memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Ai Panan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
AI PANAN DESA SERADING KECAMATAN MOYO HILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Ai Panan yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Ai Panan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Seading Kecamatan Moyo Hilir terdiri atas 6 (enam) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Serading;
 - b. Dusun Karang Jati;
 - c. Dusun Ai Nunuk;
 - d. Dusun Ai Puntuk;
 - e. Dusun Pelita; dan
 - f. Dusun Ai Panan.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Serading, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 390 Ha (Tiga ratus sembilan puluh Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kakiang;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Ai Nunuk;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lopok Beru dan Desa Batu Bulan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lopok.
- (2) Luas wilayah Dusun Karang Jati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 791 Ha (Tujuh ratus sembilan puluh satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Moyo;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Serading;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Bulan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Ai Nunuk.

- (3) Luas Wilayah Dusun Ai Nunuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 408 Ha (Empat ratus delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pelita;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Karang Jati;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Bulan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Ai Puntuk.
- (4) Luas Wilayah Dusun Ai Puntuk, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 654 Ha (Enam ratus lima puluh empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kakiang;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Ai Nunuk;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Ai Panan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lopok.
- (5) Luas Wilayah Dusun Pelita, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 403 Ha (Empat ratus tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kakiang;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Karang Jati;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Ai Nunuk; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Ai Puntuk.
- (6) Luas Wilayah Dusun Ai Panan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 688 Ha (Enam ratus delapan puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Ai Puntuk;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Ai Nunuk;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lopok Beru dan Desa Batu Bulan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lopok.

YhA

Pasal 5

(1) Titik koordinat Dusun Dusun Ai Puntuk hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.506721 ,E.117.469264
- b. S. 08.510282 ,E.117.456138
- c. S. 08.520217 ,E.117.456347
- d. S. 08.511499 ,E.117.472385

(2) Titik koordinat Dusun Ai Panan hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.508735 ,E.117.476532
- b. S. 08.506721 ,E.117.469264
- c. S. 08.512545 ,E.117.477634
- d. S. 08.509712 ,E.117.484150

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Ai Panan Desa Serading, Kepala Desa Serading mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Serading dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

YPA

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMIID ABDULLAH

pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 96

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SANDAO DESA MATA
KECAMATAN TARANO

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

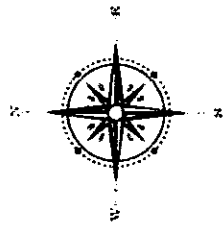
Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 506



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN MOYO HILIR
DESA SERADING



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA SERADING
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- ☐ : Dusun Serading
- ☐ : Dusun Karang Jati
- ☐ : Dusun Pelita
- ☐ : Dusun Dusun Al Nunuk
- ☐ : Dusun Al Puntuk
- ☐ : Dusun Al Panan

BUPATI SUMBAWA

X MAHMUD ABDULLAH